

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/1978 TAHUN 1978
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat itu diperlukan Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
- c. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur Pemilihan Umum itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-constitisional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan-keputusan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1/MPR/1977, Nomor 3/MPR/1977, Nomor 4/MPR/1977, Nomor 1/MPR/1978 dan Nomor 2/MPR/1978;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1977.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pemilihan Umum yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIHAN

UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, dan bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan pemungutan suara.

Pasal 2

Pemungutan suara yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diselenggarakan serentak secara langsung, umum, bebas dan rahasia dan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1982.

Pasal 4

Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.

Pasal 5

Masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 3 Ketetapan ini.

Pasal 6

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris dengan peningkatan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah yang diatur dengan Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Maret 1978

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADAM MALIK

WAKIL KETUA,

Ttd.

MASHURI, S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

R. KARTIDJO

WAKIL KETUA,

Ttd.

K.H. MASJKUR

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. ACHMAD LAMO

WAKIL KETUA,

Ttd.

Mh. ISNAENI